



**PUTUSAN**  
Nomor 784 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DARWIS TANSA**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Nomor 279, Medan;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

- 1 PATTY TJANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Barat IV Nomor 9, Blok N, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta;
- 2 SARINA TJANDRA**, bertempat tinggal di Muara Karang Blok G, 10.5, Nomor 2-C, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chan Wai Khan, S.H., dan Kawan, Para Advokat pada P,C & F Law Office, beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso Nomor 39-i, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2011;
- 3 ARIFIN TJANDRA**, bertempat tinggal di Muara Karang Blok H-X. U/1, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chan Wai Khan, S.H., dan Kawan, Para Advokat pada P, C & F Law Office, beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso Nomor 39-i, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2011;
- 4 TRISNANI TJANDRA**, bertempat tinggal di Muara Karang Blok G, 10.5, Nomor 2-C, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- 5 DEWINA TJANDRA**, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Bo. 103, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chan Wai Khan, S.H., dan Kawan, Para Advokat pada P, C & F Law Office, beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso Nomor 39-i, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2011;

*Hal. 1 dari 31 hal. Put. No.784 K/Pdt/2014*



- 6 ONY TJANDRA**, bertempat tinggal di Muara Karang Blok H-X, U/1, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chan Wai Khan, S.H., dan Kawan, Para Advokat pada P, C & F Law Office, beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso Nomor 39-i, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2011;
- 7 FITRI TJANDRA**, bertempat tinggal di Muara Karang Blok G, 10.5, Nomor 2-C, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- 8 WILYS TANSA**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 279, Medan;
- 9 PT MEDAN PLAZA CENTRE**, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 321 Medan, diwakili oleh Fanny Gunawan selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Zaini, S.H., dan Kawan-Kawan, Para Advokat pada Kantor K. Sembiring, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Surakarta Nomor 3 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2012;
- 10 CAHAYU TIN TRESNAWATI, S.H.**, Notaris, bertempat tinggal di Jalan Garu Patimus Nomor 1-J, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Zaini, S.H., dan Kawan-Kawan, Para Advokat, pada Kantor K. Sembiring, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Surakarta Nomor 3 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Desember 1957, telah dilangsungkan perkawinan antara Kakek Penggugat Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dengan Nenek Penggugat Masri Tansa (dahulu bernama Tan Chu Lan), sebagaimana terbukti dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Daftar Perkawinan dan Perceraian untuk bangsa Tionghoa Nomor 576.,  
Tanggal 8 Januari 1958;

2 Bahwa 8 (delapan) orang anak yang dilahirkan dalam/sebagai akibat perkawinan  
adalah:

- 1 Murni Tjandra (dahulu bernama Tjan Li Fang), perempuan, Ibu Penggugat,  
lahir di Medan, tanggal 25 Agustus 1957, yang telah disahkan dengan  
perkawinan orang tuanya tersebut di atas, sebagaimana terbukti dari Daftar  
Besar Kelahiran untuk Bangsa Tionghoa Nomor 2778., tanggal 8 Januari  
1958;
- 2 Dewina Tjandra (dahulu bernama Tjan Lie Hwa), perempuan lahir di Medan,  
tanggal 27 Mei 1960;
- 3 Trisnani Tjandra (dahulu bernama Tjan Li Tjing), perempuan lahir di Medan,  
tanggal 17 Desember 1962;
- 4 Patty Tjandra (dahulu bernama Tjan Lie Yen), perempuan, lahir di Medan,  
tanggal 21 Juni 1963;
- 5 Sarina Tjandra (dahulu bernama Tjan Lie Jung), perempuan lahir di Medan,  
tanggal 26 November 1964;
- 6 Arifin Tjandra (dahulu bernama Tjan Tjun Seng), laki-laki, lahir di Medan,  
tanggal 29 April 1966;
- 7 Ony Tjandra, perempuan, lahir di Medan tanggal 29 Oktober 1972;
- 8 Fitri Tjandra, perempuan, lahir di Medan, tanggal 27 Oktober 1973;

3 Bahwa Murni Tjandra, mempunyai 2 (dua) orang anak luar kawin, yaitu:

- 1 Wilys Tansa, perempuan, lahir di Medan tanggal 30 Agustus 1978, sebagaimana  
terbukti dari Petikan Daftar Besar Kelahiran, Np. 2613., tanggal 23 September  
1978;
- 2 Darwis Tansa, Penggugat, laki-laki lahir di Medan, tanggal 10 April 1980,  
sebagaimana terbukti dari Petikan Daftar Besar Kelahiran, Nomor 1059., tanggal  
24 April 1980;
- 4 Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1980, Ibu Penggugat Murni Tjandra meninggal  
dunia, sebagaimana terbukti dari Kutipan II Akta Kematian Nomor 325/1980.,  
Tanggal 7 Mei 1980;
- 5 Bahwa pada tanggal 16 April 2002, Masri Tansa meninggal dunia di Singapore,  
sebagaimana terbukti dari *Certificate of Registration of Death* Nomor 542261-B.,  
tanggal 16 April 2002, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2004, Djaja Tjandra

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No.784 K/Pdt/2014



meninggal dunia, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian Nomor 707/2004., tanggal 20 Oktober 2004;

- 6 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum telah membuat Surat Pernyataan tanggal 9 November 2004, mengenai Para ahli waris alm. Masri Tansa dan almarhum Djaja Tjandra tanpa mencantumkan data tentang keturunan Murni Tjandra (*ic. Wilys Tansa dan Darwis Tansa/ Penggugat*);
- 7 Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan surat pernyataan yang berisi data menyesatkan tersebut, telah meminta Djaidir, S.H., Notaris di Medan, saat ini telah meninggal dunia, untuk membuat Akta “Keterangan Hak Waris” Nomor 03/HW/2004., tanggal 9 November 2004, yang antara lain menyatakan bahwa hak atas harta peninggalan Djaja Tjandra dan Masri Tansa, yang berhak menurut hukum hanyalah Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII masing-masing mendapat 1/7 (satu pertujuh) bagian;
- 8 Bahwa meskipun berstatus anak luar kawin, namun sesuai hukum yang berlaku (Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 1/1974), Penggugat dan Wilys Tansa tetap mempunyai hubungan perdata dengan ibu (*ic. alm. Murni Tjandra*) dan keluarga ibu (*ic. alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa*);
- 9 Bahwa dengan demikian sesuai hukum positif, seharusnya atas harta peninggalan (beserta hasil-hasilnya) dari alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa, yang berhak menurut hukum adalah:
  - 1 Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII sebagaimana bagian masing-masing 1/8 (satu per delapan);
  - 2 Penggugat Wilys Tansa sebagai pengganti tempat (*plaatsvervulling*) alm. Murni Tjandra untuk 1/8 (satu per delapan) bagian, sehingga masing-masing berhak atas 1/16 (satu per enam belas) bagian;
- 10 Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menyelesaikan masalah tersebut di atas terutama dengan Tergugat I dan Tergugat III, namun Penggugat malah dimaki-maki dan dituduh “mau merebut harta”, padahal Penggugatlah yang telah menjadi korban keserakahan. Bahkan Penggugat masih tinggal menumpang di rumah orang lain dan terancam diusir karena “janji manis” Tergugat I dan Tergugat III untuk membeli rumah tersebut sampai saat ini sudah lebih 6 tahun tidak direalisasikan;
- 11 Bahwa Tergugat I - VII, jelas telah bertindak semena-mena dengan menguasai bahkan membagi-bagi harta bagian Penggugat secara tanpa hak dan sangat merugikan Penggugat sejak tanggal 19 Oktober 2004 (saat ini sudah 6 tahun). Apalagi kondisi Penggugat yang sangat kekurangan dan harus selalu menjaga



kesehatan Wilys Tansa dengan kesehatannya yang terganggu sejak kecil. Penggugat mencadangkan haknya untuk melakukan tuntutan ganti rugi kelak;

- 12 Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat I - VII telah melakukan pemisahan dan pembagian atas 14 (empat belas) saham, dengan nilai Nomorninal Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) per 1 (satu) saham, milik alm. Djaja Tjandra pada PT Medan Plaza Centre/Tergugat VIII kepada Tergugat I - VII dengan bagian masing-masing 1/7 (satu per tujuh) atau 2 (dua) saham dan telah dikukuhkan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana terbukti dari Salinan Akta Berita Acara Rapat PT Medan Plaza Centre Nomor 2, tanggal 5 Oktober 2009, yang dibuat oleh Cahayu Tin Tresnawati SH/Tergugat X;
- 13 Bahwa oleh karena telah ternyata Para Tergugat I - VII beriktikad buruk dan dikhawatirkan akan mengalihkan harta kekayaannya, maka untuk menjamin agar kelak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta Para Tergugat I - VII maupun harta peninggalan (beserta hasilnya) alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa, antara lain:
  - 14 (empat belas) saham PT, Medan Plaza Centre, berkedudukan di Medan, ex. milik alm. Djaja Tjandra yang telah dibagi menjadi milik Para Tergugat I - VII masing-masing 2 (dua) saham beserta devidennya;
- 15 Bahwa gugatan ini didasarkan kepada dokumen-dokumen pejabat umum/ bukti otentik, oleh karena itu putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan demi hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak atas 1/16 (satu per enam belas) bagian dari harta peninggalan (beserta hasilnya) alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tanda;
- 4 Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
- 5 Menyatakan Akta "Keterangan Hak Waris" Nomor 03/HW/2004., tanggal 9 November 2004 yang dibuat Djaidir, S.H., Notaris di Medan, adalah tidak sah dan batal demi hukum;

*Hal. 5 dari 31 hal. Put. No.784 K/Pdt/2014*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan Berita Acara Rapat PT Medan Plaza Centre Nomor 2, tanggal 5 Oktober 2009, yang dibuat oleh Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 7 Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membuat daftar harta peninggalan alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa, lengkap dengan perhitungan atas hasil-hasilnya secara rinci dan menyerahkannya kepada Penggugat;
- 8 Mengukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII bersama-sama dengan Penggugat untuk melakukan pemisahan dan pembagian sesuai hukum atas harta peninggalan (beserta hasilnya) alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa;
- 9 Menunjuk Balai Harta Peninggalan di Medan sesuai Pasal 1071 KUH Perdata BW untuk mewakili pihak yang menolak/lalai melaksanakan isi putusan tersebut pada angka 8 di atas;
- 10 Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII maupun pihak-pihak yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan 1/16 (satu per enam belas) bagian dari harta peninggalan (beserta hasilnya) alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
- 11 Mengukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini dengan baik;
- 12 Menghukum Tergugat IX untuk menghentikan segala hubungan hukum dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dalam kapasitasnya sebagai ahli waris alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa selama putusan ini belum dilaksanakan dengan baik;
- 13 Mengukum Tergugat X untuk memberitahukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Undang Undang Nomor 40/2007 tentang ketidakabsahan Akta Berita Acara Rapat PT Medan Plaza Centre Nomor 2., tanggal 5 Oktober 2009, yang dibuat oleh Tergugat X;
- 14 Menghukum Tergugat IX dan X masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya keterlambatan melaksanakan putusan ini dengan baik;
- 15 Menghukum Tergugat VIII untuk mematuhi putusan ini;
- 16 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 17 Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VIII untuk membayar ongkos perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1 Eksepsi Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*), tentang identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan Penggugat;

a Bahwa apabila diteliti isi surat gugatan Penggugat bertanggal 1 Desember 2010, dari Darwis Tansa, yang mencantumkan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan Penggugat adalah sebagai berikut:

“Darwis Tansa, 30 tahun, karyawan swasta, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 279 Medan, selanjutnya disebut .... Penggugat”;

b Bahwa dengan demikian jelas Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku pribadi (*ic. karyawan swasta*), bukan tidak jelas statusnya mengklaim selaku salah satu ahli waris Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dari Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan);

c Bahwa selanjutnya apabila disimak *petitum* gugatan Penggugat ternyata tidak jelas kapasitas dan kualitas Penggugat selaku ahli waris dari siapa;

d Bahwa Penggugat juga tidak jelas dalam kapasitas dan kualitas sebagai apa dalam menggugat keabsahan keputusan RUPSLB PT Medan Plaza Centre yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat PT Medan Plaza Centre Nomor 2., bertanggal 5 Oktober 2009, yang dibuat oleh Tergugat X;

e Bahwa dengan demikian Penggugat dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan pribadi (karyawan swasta), tidak memiliki *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini mempermasalahkan warisan alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan);

f Bahwa di samping itu Penggugat dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku pribadi (karyawan swasta), bukan pemegang saham dan atau organ pengurus PT Medan Plaza Centre, juga tidak memiliki *legal standing* (*legitima persona stansi in judicio*) untuk mempermasalahkan RUPSLB PT Medan Plaza Centre yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat PT

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No.784 K/Pdt/2014



Medan Plaza Centre Nomor 2., bertanggal 5 Oktober 2009, yang dibuat oleh Tergugat X dalam perkara ini;

- g Bahwa oleh karena itu Penggugat menurut hukum acara perdata tidak juga memiliki *legal standing (legitima persona standi in judicio)* guna mengajukan gugatan memperlakukan warisan alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan) dan atau memperlakukan keabsahan RUPSLB PT Medan Plaza Centre yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat PT Medan Plaza Centre Nomor 2., bertanggal 5 Oktober 2009, yang dibuat oleh Tergugat X, oleh sebab itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
- h Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas perkenankanlah Para Tergugat II, III, V dan VI menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973., bertanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“gugatan dari orang yang tidak berhak mengajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2 Tentang gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

- a Bahwa apabila diperhatikan dalil *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat bertanggal 01 2010 dalam perkara ini, jelas terungkap fakta hukum yang tidak dapat dibantah Penggugat, yakni:
- Penggugat secara kabur dan tidak jelas serta secara kacau telah menggunakan (mencampur-aduk) 3 ketentuan hukum sekaligus dalam satu gugatan, yakni KUHPerdata, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 sebagai dasar hukum (dalil *posita*) dalam mengajukan gugatan khususnya terhadap Para Tergugat II, III, V dan VI dalam perkara *a quo*;
  - Penggugat di satu sisi mengajukan gugatan pembagian harta warisan alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan) yang dasar hukumnya mengacu pada KUHPerdata, namun di sisi lain Penggugat menuntut pernyataan tidak sah dan batal demi hukum tentang keabsahan RUPSLB PT Medan Plaza Centre yang dituang ke dalam Akta Berita Acara Rapat PT Medan Plaza Centre Nomor 2., bertanggal 5 Oktober 2009, yang dibuat oleh Tergugat X dalam perkara ini, yang dasar hukumnya tunduk pada ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dalam perkara *a quo* hanya bertindak selaku pribadi (karyawan swasta), tidak pernah bertindak dalam kedudukan, kualitas dan kapasitas selaku ahli waris alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan) dan atau pemegang saham atau organ pengurus PT Medan Plaza Centre;
  - Penggugat dengan tegas dalam persidangan menyatakan akan memperbaiki domisili/alamat/tempat tinggal Para Tergugat I, IV dan VII walaupun secara tegas diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang sedang memeriksa perkara *a quo*, dan dengan sadar telah mengetahui secara pasti (diberitahukan oleh Para Tergugat II, III, V, dan VI serta IX) domisili Para Tergugat I, IV dan VII yang disebut/dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat tersebut tidak mengandung kebenaran, melainkan tempat tinggal Para Tergugat I, IV dan VI yang nyata dan sebenarnya adalah sebagaimana yang dimaksud dalam surat pemberitahuan dari kuasa hukum Para Tergugat II, III, V dan VI Nomor 016/Pemb/PCF/IV/ 2011., bertanggal 14 April 2011;
  - Penggugat dalam perkara *a quo* telah dengan sengaja mencampuradukan masalah harta warisan alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan) dan masalah keabsahan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Medan Plaza Centre;
  - Dalam *posita* gugatan Penggugat menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum, namun tidak jelas ketentuan KUHPdata atau Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 atau Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 yang telah dilanggar oleh Para Tergugat, khususnya yang telah dilanggar Para Tergugat II, III, V dan VI sehingga dianggap secara subjektif oleh Penggugat telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
- b Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jelas membuktikan gugatan Penggugat yang dalil *positanya* kacau, kabur dan kontradiksi seperti yang terjadi dalam perkara *a quo* dapat dikualifisir *obscur libel* (*vide* Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 3534 K/Sip/1984., bertanggal 29 Februari 1986);
- c Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas, perkenankanlah Para Tergugat II, III, V dan VI menghunjuk pendapat M.Yahya Harahap, S.H., (mantan Hakim Agung RI) dalam bukunya yang berjudul: “Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No.784 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989”, Penerbit Pustaka Kartini), cetakan Pertama, September 1990, pada halaman 204 butir 4, yakni:

“Formulasi penegasan Para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini merupakan syarat formil. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan “*obscur libel*”. Sebab tujuan penegasan kedudukan Para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan Para pihak. Sekiranya surat gugatan hanya mencantumkan identitas seseorang tetapi tidak menegaskan posisinya dalam perkara apakah sebagai Tergugat atau tidak, bagaimana mungkin orang yang bersangkutan dapat membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Itu sebabnya di samping *posita* diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara Para pihak, harus ditegaskan satu persatu kedudukan Para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak, gugatan dianggap kabur atau *obscur libel*”;

a Bahwa selanjutnya doktrin tersebut dipertegas dalam praktak di peradilan di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 2882 K/Pdt/1989., bertanggal 29 April 1991, (yang dimuat di majalah *Hukum Varia Peradilan*, Tahun VII, Nomor 80., Mei 1992 pada halaman 78, pada catatan “abstrak hukum” dari Ali Budiarto), yang berisi sebagai berikut: Dalam surat gugatan perdata, harus disebutkan atau dicantumkan dengan jelas status hukum, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Apakah Para pihak tersebut merupakan satu badan hukum atau bukan. Hal ini merupakan salah satu syarat daripada suatu gugatan perdata tentang identitas Para pihaknya (*vide* Pasal 8 butir 3 dar Rv). bila persyaratan tentang identitas status hukum dari pihak ini tidak dipenuhi, maka gugatan perdata (*burgerlijk vordering*) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3 Tentang gugatan Penggugat yang melakukan kumulasi subjektif dan objektif yang bertentangan dengan hukum acara perdata:

a Bahwa apabila diteliti secara saksama dalil posisi dan *petitum* gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* jelas terbukti Penggugat telah melakukan kumulasi subjektif dan objektif dengan cara melanggar hukum acara perdata dalam perkara *a quo* yakni:

- Dalam dalil *posita* gugatan Penggugat pada halaman 2 butir 6 dan butir 7 sambung halaman 3 sampai dengan baris ke 5 Jo. *petitum* gugatan pada halaman 4 butir 5, jelas Penggugat menuntut akta “Keterangan Hak Waris” Nomor 03/HW/2004., bertanggal 9 November 2004, yang dibuat oleh



Djaidir, S.H., Notaris di Medan adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan tuntutan pembagian harta warisan yang ditujukan kepada Para seluruh ahli waris alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhum Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan), dengan mengacu pada KUHPerdara;

- Selanjutnya dalam dalil *posita* gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 12 sampai dengan halaman 4 baris ke 2 jo *petitum* gugatan pada halaman 4 butir 6 Penggugat juga menuntut dan mempermasalahkan keabsahan RUPSLB PT Medan Plaza Centre yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat PT Medan Plaza Centre Nomor 2., bertanggal 5 Oktober 2009, yang dibuat oleh Tergugat X adalah tidak sah dan batal demi hukum, yang ditujukan kepada PT Medan Plaza Centre dan Notaris Cahayu Tin Tresnawati, S.H., dan sebagian pemegang saham PT Plaza Medan Centre, dengan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b Bahwa kedua pokok perkara dalam gugatan Penggugat tersebut secara substansi materinya sangat berbeda dan satu dengan yang lain tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda, sehingga penggabungan kedua materi perkara tersebut dengan subjek dan objek yang berdiri sendiri dalam satu gugatan seperti dalam perkara *a quo* jelas sangat bertentangan dengan tertib beracara (asas *dua process of law*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- c Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas, perkenankanlah Para Tergugat I, III, V dan VI menunjuk landasan hukum, yakni:
  - Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/1974., bertanggal 28 Januari 1976, yang kaedah hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan yang memuat *cumulatie* dari tuntutan perkara yang tidak ada hubungannya dengan satu dengan lain harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
  - Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 962 K/Pdt/1995., bertanggal 17 Desember 1995, yang kaedah hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata, dimana objek yang dimintakan adalah menyangkut dua objek yang saling berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah atas masing-masing objek sengketa yang dimintakan, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No.784 K/Pdt/2014



gugatannya berisikan dua tuntutan objek yang berbeda tetapi digabungkan menjadi satu dalam surat gugatan, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

4 Tentang Eksepsi *Plurium Litis Consortium*:

- a Bahwa apabila dicermati dalil *posita* gugatan Penggugat pada halaman 2 butir 6 dan butir 7 sambung ke halaman 3 sampai dengan baris ke 5 Jo. *petitum* gugatan pada halaman 4 butir 5 jelas Penggugat telah menuntut Akta “Keterangan Hak Waris” Nomor 03/HW/2004., bertanggal 9 November 2004, yang dibuat oleh Djaidir, S.H., Notaris di Medan, adalah tidak sah dan batal demi hukum, akan tetapi ternyata Penggugat tidak menarik Notaris Djaidir, S.H., tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;
- b Bahwa demikian juga apabila diteliti dalil *posita* gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 12 sampai dengan halaman 4 baris ke 2 Jo. *petitum* gugatan pada halaman 4 butir 6 jelas Penggugat juga ada menuntut Akta Berita Acara Rapat PT Medan Plaza Centre Nomor 2., bertanggal 5 Oktober 2009, yang dibuat oleh Tergugat X adalah tidak sah dan batal demi hukum, namun akan tetapi Penggugat tidak menarik semua pihak yang hadir dalam mengambil keputusan di dalam RUPSLB tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;
- c Bahwa fakta hukum yang dikemukakan Para Tergugat II, III, V dan VI tersebut di atas jelas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah melanggar hukum acara perdata yang berlaku di peradilan di Indonesia, yakni bertentangan dengan:
  - Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975., bertanggal 25 Mei 1977, yang kaedah hukumnya secara tegas menyatakan gugatan Penggugat yang kekurangan menarik pihak-pihak yang disebut dan atau terlibat dalam *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;
  - Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1566 K/Pdt/1983., bertanggal 13 September 1984, yang kaedah hukumnya antara lain menyatakan bahwa apabila yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5 Tentang gugatan Penggugat yang masih *premature*:

- a Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang menuntut pembagian harta warisan alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan), namun sampai sekarang ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada satu keputusan/penetapan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap yang menetapkan Penggugat adalah salah satu pihak ahli waris yang sah dari alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan);

- b Bahwa disamping itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* juga ada menuntut dan mempermasalahkan RUPSLB PT Medan Plaza Centre yang dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat PT Medan Plaza Centre Nomor 2., bertanggal 5 Oktober 2009, yang dibuat oleh Tergugat X, namun sampai sekarang juga belum ada satu alas hak dan atau keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menetapkan bahwa Penggugat adalah seorang organ pengurus dan atau salah satu pemegang saham PT Medan Plaza Centre yang sah menurut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2007;

- c Bahwa dari fakta tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Penggugat masih belum saatnya (*premature*) mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu gugatan Penggugat menurut hukum acara perdata harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan dan landasan hukum yang dikemukakan Para Tergugat II, III, V dan VI pada bagian tentang eksepsi, butir 1 sampai dengan butir 5 di atas, jelas gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekeliruan karena tidak sempurna menurut hukum acara perdata yang berlaku di peradilan di Indonesia, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena melanggar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni:

- a Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 477 K/Sip/1976., bertanggal 20 Oktober 1976, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- b Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217., bertanggal 12 Desember 1970, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (*formil*) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 533/Pdt.G/2010/PN Mdn., tanggal 15 Agustus 2011, dengan amar sebagai berikut:

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No.784 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Mengukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.173.500,00 (tujuh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 84/PDT/2012/PT MDN, tanggal 20 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 November 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 110/Pdt/kasasi/2012/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I, IV, VII, pada tanggal 14 Desember 2012;
- 2 Tergugat II, III, V, VI, pada tanggal 8 Mei 2012;
- 3 Tergugat VIII pada tanggal 9 Desember 2012;
- 4 Tergugat IX, X pada tanggal 17 Desember 2012;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 19 Desember 2012 dan tanggal 20 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya hukum pembuktian;



I.1. Pada halaman 41 alinea 4 dan 5 Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas, dinyatakan:

"Menimbang... tidak ada bukti yang mendukung bahwa Murni Tjandra adalah anak dari pasangan suami isteri Djaja Tjandra dan Masri Tansa";

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan pokok permasalahan ad.1 yaitu bahwa Penggugat dan Wilys Tansa (Tergugat VIII) adalah ahli waris dari Djaja Tjandra dan Masri Tansa";

*Judex Facti* jelas tidak saksama dan sangat lalai dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Pada saat acara pembuktian tanggal 20 Juni 2011, Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti, antara lain:

Bukti foto copy P-1 yang telah dinasegel. Berhubung Asli Kutipan II belum siap diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, sedangkan masa sidang 2 kali seminggu, maka bukti P-1 belum disesuaikan dengan aslinya; Selanjutnya, pada saat mengajukan Konklusi terhadap Tergugat IX tanggal 4 Juli 2011, Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti foto copy P-1A yang telah dinasegel dan disesuaikan dengan aslinya serta ditunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan *a quo*;

Bukti P-1 berupa Kutipan I, sedangkan bukti P-1A berupa Kutipan II Akta Kelahiran yang memberi bukti bahwa Murni Tjandra (dahulu bernama Li Fang/ Tjan Li Fang) adalah anak sah Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dan Masri Tansa (dahulu bernama Tan Chu Lan/Tan Choe Lan);

Baik pada bukti P-1 maupun bukti P-1A tercantum:

"Disamping akta ini ada tertulis: Anak yang tersebut dalam daftar ini bernama Li Fang telah disahkan dengan perkawinan orang tuanya Tjan Boen Tjian dan Tan Chu Lan yang dilangsungkan di Medan pada tanggal delapan belas Desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh dengan naskat yang memakai Nomor lima ratus tujuh puluh enam";

Sebagai *prima facie*, P-1A membuktikan Li Fang (yang sesuai bukti P-2 telah berganti nama dari Tjan Li Fang menjadi Murni Tjandra) telah disahkan dengan perkawinan orang tuanya Tjan Boen Than dan Tan Chu Lan (yang sesuai bukti P-2 berganti nama masing-masing menjadi Djaja Tjandra dan Masri Tansa) dan karenanya berstatus Anak Sah (*vide* Pasal 272 Jo. 277 BW);

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No.784 K/Pdt/2014



Dengan demikian seandainya bukti P-1 tidak cukup bagi *Judex Facti*, maka semestinya bukti P-1A yang berupa akta otentik telah memberi bukti sempurna bahwa Murni T, ibu Pemohon kasasi adalah anak sah dari Djaja T. dan Masri T.; Bahwa meskipun dalam Memori Banding (dan untuk kedua kalinya dilampirkan juga bukti P-1A yang telah dinasegel dan disesuaikan dengan aslinya) telah Pemohon Kasasi sampaikan kekeliruan Pengadilan Negeri Medan yang tidak mempertimbangkan bukti P-1 A tersebut, namun Putusan Pengadilan Tinggi Medan *a quo* tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan *a quo* dan mengabaikan bukti P-1A tanpa alasan, sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan *a quo* halaman 8 alinea 3:

"Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penggugat, yang menurut hemat Pengadilan Tinggi Medan tidak memuat hal-hal yang baru selain melampirkan surat bukti P-1A berupa kutipan akta Kelahiran an. Li Fang, yang dalam hal ini Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kesemuanya dengan secara tepat dan benar...";

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* sangat ganjil dan tidak logis dan telah melanggar hukum pembuktian karena mengabaikan bukti otentik P-1A yang telah memenuhi syarat pembuktian secara sempurna;

Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976, Nomor 701K/sip/1974: Foto copy merupakan alat bukti, asal disertai keterangan atau dengan jatan apapun secara sah yang menyatakan bahwa foto copy itu sesuai dengan aslinya";

Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/1974: Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Pasal 263 KUHPdata: tiada seorang dapat menentang kedudukan orang lain seperti nyata dinikmatinya sesuai dengan akta kelahirannya;

- I.2. Bahwa disamping uraian di atas, pertimbangan *Judex Facti* bahwa tidak ada bukti yang mendukung Murni T. adalah anak Djaja T. dan Masri T. sungguh tidak masuk akal (*absurd*), karena dalam putusan Pengadilan Negeri Medan *a quo* halaman 39 alinea 3 dinyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut yang dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan adalah Bukti P-4, P-5, dan P-6 maka secara formal ketiga bukti di atas dapat dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat";



Bukti P-5 berupa Kutipan II Akta Kematian Murni Tjandra dan tercantum kalimat: "Murni Tjandra: Perempuan, umur dua puluh tiga tahun, tidak kawin.

Anak dari: Djaja Tjandra dan Masri";

Dengan demikian jelas pertimbangan *Judex Facti* bahwa tidak ada bukti Murni T. adalah anak Djaja T. dan Masri T. adaiah pertimbangan yang Terlalu Ceroboh dan tidak serius mengadili perkara *a quo*;

I.3 Selama persidangan, hanya Tergugat IX yang berupa badan hukum yang membantah status Murni T. sebagai anak Djaja T. dan Masri T, namun tanpa bukti lawan yang sah, sedangkan Tergugat I - VII sebagai saudara-saudari kandung Murni T. tidak membantahnya, bahkan tidak ada mengajukan bukti apapun, padahal beberapa bukti asli disimpan Para Tergugat I-VII;

Beberapa foto copy bukti-bukti otentik (yang aslinya ada pada Para Tergugat) yang diajukan Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) maupun Tergugat IX telah membuktikan Murni T adalah anak sah Djaja T. dan Masri T., yaitu:

Bukti P-2, P-8 yang dibuat Tergugat I & II dan dilegalisir Notaris, dan P-9 (sama dengan bukti T. IX-2) yang dibuat Notaris, dengan tegas menyatakan bahwa dari perkawinan Djaja Tjandra dan Masri Tansa telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak diantaranya anak pertama adalah Murni Tjandra (Tjan Li Fang);

Dari uraian angka I di atas jelas *Judex Facti* telah melanggar hukum secara serius dan memberi pertimbangan yang *absurd*, sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* beralasan untuk dibatalkan, karena sangat berlawanan dengan begitu banyak bukti otentik;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972:

Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984:

Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3388 K/Pdt/1985., tanggal 18 Juni 1985: Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dengan alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung:

Pengadilan Tinggi tidak saksama mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2187 K/Sip/1983:

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No.784 K/Pdt/2014



Putusan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian karena hanya mempertimbangkan sebagian saja bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan;

II *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum khususnya hukum perorangan/keluarga (yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1/1974 yang berlaku secara *uniform*) dan hukum waris positif;

II.1. Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan *a quo* halaman 42 alinea 4 dinyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil-dalilnya sepanjang mengenai Penggugat dan Tergugat VII adalah anak dari Murni Tjandra tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Murni Tjandra adalah anak dari pasangan Djaja Tjandra dan Masri Tansa";

Selanjutnya pada halaman 43 alinea 6 dan 7 dinyatakan:

"Menimbang...Murni Tjandra bukan sebagai anak dari Djaja Tjandra dan Masri Tansa;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Darwis Tansa dan Wilys Tansa adalah juga bukan berkedudukan sebagai ahli waris dari Djaja Tjandra dan Masri Tansa";

Berdasarkan uraian Pemohon Kasasi pada alasan keberatan kasasi angka I di atas sudah jejas pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 42 alinea 4 dan halaman 43 alinea 6 dan 7 adalah sangat keliru, tidak patut dan tidak seharusnya terjadi;

Sesuai bukti otentik P-1A dan P-5, jelas Murni T. adalah anak sah Djaja T. dan Masri T., dan selanjutnya Darwis T. (Pemohon Kasasi dan Wilys T. (Termohon Kasasi VIII) sebagai anak-anak luar kawin Murni T. mempunyai hubungan keluarga dengan ibunya (*ic.* Murni T.) dan keluarga ibunya (*ic.* Djaja T. dan Masri T.) sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/1974.

Dengan demikian jelas pertimbangan *Judex Facti* bahwa Darwis T. dan Wilys T. bukan ahli waris Djaja T. dan Masri T. karena Murni T. bukan anak Djaja T. dan Masri T. sungguh keliru;

II.2. Putusan Pengadilan Negeri Medan *a quo* halaman 43 alinea 2: "Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* hemat Majelis Penggugat dan Tergugat VIII tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris pengganti disebabkan ia adalah anak luar kawin;





Putusan Pengadilan Tinggi Medan *a quo* halaman 7 alinea 3-4:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan doktrin mengenai Hukum Waris "Bahwa Penggantian (*Plaatsvervulling*) sebagai ahli waris hanya oleh karena keturunan yang sah "(*vide* pendapat Prof. M.A. Pitio (alih bahasa M.Isa Arief, S.H., Dalam bukunya "*Hukum Waris* Jilid I, ...);

"Menimbang, bahwa dihubungkan dengan status Penggugat dan Wilys Tansa sebagai anak diluar nikah dari perempuan Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang), dimana Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang) telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dan Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan) (Kakek dan Nenek Penggugat/Wilys Tansa), oleh karena itu Penggugat/Wilys Tansa hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya yaitu Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang), dan tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dan Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan) oleh karena Penggugat/Wilys Tansa tidak dapat mengganti kedudukan (*Plaatsvervulling*) dari ibunya Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang)";

Pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* di atas jelas telah salah menerapkan hukum, karena:

- a Pertimbangan *Judex Facti* pada awalnya (Putusan Pengadilan Negeri Medan *a quo* halaman 41 alinea 4-5 sebagaimana tercantum pada angka I di atas dan halaman 43 alinea 6-7 sebagaimana tercantum pada angka II.1 di atas) menyatakan Murni T. bukan sebagai anak dari Djaja T. dan Masri T. dan dengan demikian kedudukan Darwis T. dan Wilys T. adalah juga bukan berkedudukan sebagai ahli waris dari Djaja T. dan Masri T.;
- Pertimbangan ini jelas keliru sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan pada alasan keberatan kasasi angka I di atas;
- b Selanjutnya pertimbangan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri Medan *a quo* halaman 43 alinea 2 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan *a quo* halaman 7 alinea 34) menyatakan karena status Darwis T. dan Wilys T. sebagai anak diluar nikah dari Murni T, maka hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan Murni T. dan tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Djaja T. dan Masri.T dan karenanya tidak dapat mengganti kedudukan (*Plaatsvervulling*) Murni T.;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No.784 K/Pdt/2014



Jika *Judex Facti* konsisten dengan pertimbangan awal tersebut di atas (Darwis T. dan Wilys T. bukan ahli waris Djaya T. dan Masri T. karena Murni T. bukan anak Djaya T. dan Masri T.), tentunya pertimbangan selanjutnya tersebut di atas (Darwis T. dan Wilys T. bukan ahli waris Djaya T. dan Masri T. karena status Darwis T. dan Wilys T. sebagai anak luar nikah Murni T.) tidak relevan lagi apalagi justru menambah kesalahan dan sikap inkonsisten *Judex Facti*;

Tampak jelas *Judex Facti* masih menerapkan ketentuan KUH Perdata/BW yang tidak berlaku lagi atau setidaknya tidak relevan dan tidak tepat diberlakukan dalam perkara *a quo* dan mengabaikan Undang Undang Nomor 1/1974 khususnya Pasal 43 ayat (1);

KUHPerdata menganut prinsip hukum orang/keluarga bahwa anak luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum dengan ibu maupun ayahnya kecuali ada pengakuan. Bahkan setelah ada pengakuan, hubungan anak luar kawin hanya terbatas dengan ibu/ayah yang mengakuinya saja, tidak termasuk keluarga ibu/ayahnya. (*vide* Pasal 280 KUHPerdata). Hanya anak sah yang mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya serta keluarga ibu ayahnya. Oleh sebab itu hanya keturunan sah yang dapat melakukan *plaatsvervulling*;

Berbeda dengan KUHPerdata, Undang Undang Nomor 1/1974 menganut prinsip bahwa anak luar kawin secara otomatis dengan kenyataan kelahirannya saja demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, tanpa perlu lagi ada pengakuan. Hubungan hukum ibu/keluarga ibu dengan anak luar kawin dan anak sah adalah sama, tanpa mempermasalahkan ibunya kawin atau tidak kawin;

Oleh sebab itu tidak beralasan hukum *Judex Facti* menyatakan dalam perkara *a quo* anak luar kawin tidak dapat melakukan *plaatsvervulling*, karena sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/1974, anak luar kawin demi hukum mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, karenanya berhak menjadi ahli waris ataupun ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) ibunya atau keluarga ibunya;

Dengan adanya hubungan hukum anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya, maka timbullah hak waris-mewaris. Prinsip ini sesuai dengan sistem hukum waris yang dianut KUHPerdata yaitu hanya mereka



yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris sajalah yang mempunyai hak waris menurut undang-undang;

Bahkan anak luar kawin termasuk golongan ahli waris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 832 ayat (1) BW: "Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, Para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan ...";

Berhubung Murni T. telah meninggal terlebih dahulu dari orangtuanya, maka sesuai prinsip *plaatservulling*, Darwis T. dan Wilys T. menggantikan ibunya Murni T. sebagai ahli waris Kakek-Neneknya (*ic. Djaja T. dan Masri T.*) (*vide* Pasal 833, 842, dan 852 BW yang secara *mutatis mutandis* berlaku sesuai Undang Undang Nomor 1/1974);

Perlu kiranya diketahui bahwa perkawinan monogami antara ibu dan ayah Pemohon Kasasi hanya semata-mata tidak tercatat, karena secara *de facto* orangtua Pemohon kasasi melangsungkan perkawinan secara agama dan tinggal bersama sekeluarga serta direstui oleh pihak keluarga. Dengan demikian status anak luar kawin Pemohon Kasasi adalah pengertian anak luar kawin dalam arti sempit, tidak termasuk anak zina atau anak sumbang menurut KUHPerdara;

Dengan, demikian jelaslah bahwa terhadap warisan ibu dan keluarga ibunya, anak luar kawin memiliki hak yang sama dengan anak sah;

II.3. Berdasarkan kaedah hukum materiil Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/1974, jelaslah pertimbangan *Judex Facti* mengenai *plaatservulling* telah keliru, karena:

- a Pengertian Penggantian tempat (*plaatservulling*) yang dianut *Judex Facti* semata-mata berdasarkan prinsip KUHPerdara bahwa hanya anak sah yang mempunyai hubungan perdata dengan ibu bapanya dan keluarga ibu bapanya dan karenanya dapat melakukan *plaatservulling*. Sedangkan anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu bapanya maupun keluarga ibu bapanya dan karenanya tidak dapat melakukan *plaatservulling*;
- b Undang Undang Nomor 1/1974, sebagai hukum positif telah menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi anak luar kawin, yang semula menurut KUHPerdara tidak mempunyai hubungan perdata dengan ibu bapanya maupun keluarga ibu bapanya, menjadi demi hukum mempunyai

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No.784 K/Pdt/2014



hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya dan karenanya dapat melakukan *plaatsvervulling*;

Dengan demikian dalam perkara *a quo* yang semata-mata mengenai hubungan waris-mewaris anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya, Darwis T. (Pemohon Kasasi) dan Wilys T. (Termohon Kasasi VIII) berhak menggantikan ibunya (alm. Murni T.) mewarisi harta peninggalan keluarga ibunya (*ic. Kakeknya Djaya T. dan Neneknya Masri T.*), karena antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya ada hubungan waris-mewaris;

Keterangan Pemerintah dan juga keterangan DPR RI sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010., tanggal 17 Februari 2012, (yang memperluas ruang lingkup hubungan perdata anak luar kawin yang semula hanya dengan ibu dan keluarga ibunya menjadi termasuk ayah dan keluarga ayahnya) sama-sama menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/1974 bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya;

Dengan demikian ketentuan BW mengenai hukum keluarga maupun hukum waris harus secara *mutatis mutandis* diterapkan sesuai Undang Undang Nomor 1/1974 sesuai asas *lex posteriori derogat legi priori*;

Pasal 66 Undang Undang Nomor 1/1974 :

"...dengan berlakunya Undang Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku";

Ketentuan BW tentang anak luar kawin tidak relevan lagi diterapkan pada hubungan hukum anak luar kawin dengan ibu/ keluarga ibunya, karena Undang Undang Nomor 1/1974 telah memberi kaedah hukum materiil pada Pasal 43 ayat (1): "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";

*Judex Facti* jelas telah salah menerapkan hukum karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan *a quo* halama 43 alinea 1 tertulis: Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum positif yang berlaku bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu yang melahirkan;

Pertimbangan *Judex Facti* ini sangat keliru karena tidak pernah hukum positif di Indonesia berisi aturan sedemikian rupa tanpa kalimat "dan



keluarga ibunya". Sangat mudah dipahami bahwa pengetahuan hukum *Judex Facti* yang dibawah standard telah mengakibatkan penegakan hukum dalam perkara *a quo* jauh dari keadilan umum yang objektif;

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/1974, anak luar kawin demi hukum otomatis (tanpa perlu lagi pengakuan) mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun keluarga ibunya. Dengan demikian bagi seorang ibu dan keluarganya, anak yang dilahirkannya selalu mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Seorang ibu tidak dapat menyangkal keabsahan anaknya!;

Ketentuan tentang anak sah yang diatur dalam BW semestinya diterapkan bagi hubungan hukum anak luar kawin dengan ibu/ keluarga ibunya;

M. Yahya Harahap, (mantan Hakim Agung), *Hukum Perkawinan Nasional*: Zahir Trading Co., Medan, 1975, cet. ke-1, hal. 188:

... seseorang itu dianggap anak yang sah...dalam arti anak itu mempunyai hubungan hukum;

...ketentuan ayat 1 Pasal 43 tersebut Undang Undang Nomor 1/1974... memang sesuai dengan ketentuan hukum Adat dan hukum Islam. Dengan demikian undang-undang ini menampung kesadaran hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat bangsa Indonesia;

Hukum keluarga termasuk waris sebagai gejala sosiologis mengikuti kesadaran hukum masyarakat maupun hukum positif yang berlaku (*ic*. Undang Undang Nomor 1/1974). Dalam praktek hukum di Indonesia, beberapa kaedah hukum materil termasuk Pasal 66 dari Undang Undang Nomor 1/1974 terbukti telah merubah total atau menyesuaikan ketentuan KUHPerdara, al.:

- a Tentang kecakapan bertindak isteri;

Pasal 31 dan 36 Undang Undang Nomor 1/1974 telah memberi kedudukan isteri yang setara dengan suami. Kedudukan suami yang superior dalam beberapa pasal yang tersebar dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi dan/atau disesuaikan (al. Pasal 105, 108, 110 dan 124).

Putusan MA Nomor 2690 K/Pdt/1985., tanggal 3 November 1986:

"Dalam penjualan harta bersama harus ada persetujuan suami/isteri";

- b Tentang batas usia dewasa/dibawah perwalian;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No.784 K/Pdt/2014





Pasal 47 dan 50 Undang Undang Nomor 1/1974 menentukan batas usia dewasa 18 tahun KUHPerdara yang menentukan batas usia dewasa 21 tahun (Pasal 330) tidak berlaku lagi dan ketentuan terkait lainnya perlu disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 1/1974.

Putusan MA tanggal 2 November 1976, Nomor 477 K/Sip/ 1976.,:

"Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 1/1974, maka berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang tersebut batas umur seseorang yang berada dibawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun";

Putusan MA ini memperbaiki Putusan *Judex Facti* yang masih memakai batas umur seseorang di bawah perwalian 21 tahun;

II.4. Dalam perkara *a quo* tidaklah tepat *Judex Facti* menerapkan ketentuan BW tanpa penyesuaian seperlunya karena perkara *a quo* adalah mengenai hubungan hukum anak luar kawin dengan ibu/keluarga ibu, bukan hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya;

Bahkan ketentuan KUHPerdara Indonesia yang umumnya masih diterapkan (karena belum diatur Undang Undang Nomor 1/1974) dalam hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya tidak lagi efektif berlaku sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010., tanggal 17 Februari 2012, yang menyatakan antara lain:

"Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974...harus dibaca, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Dari berbagai literatur hukum, termasuk yang dipakai dalam pertimbangan *Judex Facti* yang tidak lengkap dan tidak tepat, menunjukkan upaya-upaya menuju persamaan perlindungan hukum untuk anak tanpa membedakan statusnya:

a A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, alih bahasa M. Isa Arief: Intermasadakarta,1979 (buku asli: *Het Erfrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek*,1971).

Halaman 51: undang-undang kanak-kanak yang baru dari tahun 1947 telah mempergunakan kembali aturan bahwa seorang ibu tidak dapat



melahirkan anak yang tidak sah, maka dengan kelahiran saja sudah terjadi hubungan perdata antara ibu dengan anak;

Halaman 52: sesudah perundang-undang revolusi Perancis, yang menyamakan anak yang tidak sah dengan anak yang sah,...;

Halaman 53: rancangan yang sudah diterima oleh perwakilan rakyat untuk hukum waris yang baru berisikan persamaan yang boleh dikatakan menyeluruh antara anak luar nikah dengan anak yang sah, juga dalam hubungan dengan sanak keluarga dari orang tua;

- b J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra A.B., Bandung, 2000:

Halaman 76: Di Negeri Belanda, melalui Undang-Undang tentang Anak 1947, telah terjadi suatu perubahan besar mengenai hubungan antara anak luar kawin dengan ibunya, ... yang semula --seperti dalam KUHPerdata kita baru ada hubungan hukum melalui suatu pengakuan, untuk selanjutnya terjadi demi hukum."Terjadi demi-hukum" artinya, sudah terjadi dengan sendirinya, sejak kelahiran anak yang bersangkutan;

Halaman 77 juga di Amerika Serikat terjadi perubahan pandangan dan hukum dalam masalah status anak tidak sah.... "*Together, these cases ... and uncounted state court decisions establish the principle that the Nonmarital child is entitled to all but complete legal equality with the legitimate child in most substantive areas of law*", demikian Harry D. Krause. Bahkan sekarang di Negeri Belanda, pembedaan anak tidak sah dalam hukum waris tidak berlaku lagi, baca: Asser de Ruiter, hal. 447;

Halaman 78:... bahwa dalam banyak segi, kedudukan *inferieur* (lebih rendah) dari pada anak tidak sah berdasarkan ketentuan lama... dihapus. Bahwa selanjutnya, hal itu mempunyai dampaknya dalam hukum waris, sudah bisa kita duga;

Halaman 154: Dapat kita katakana, bahwa Dalam Kehidupan Sehari-hari Semua Anak Adalah Anak Sah Bagi/Terhadap Ibunya;

Halaman 157: ...dengan diterimanya prinsip, bahwa antara anak tidak sah dengan ibunya demi hukum ada hubungan hukum, maka konsekwensinya lebih lanjut adalah, bahwa sekarang, Semua anak termasuk anak yang semula dikualifisir sebagai anak tidak sah terhadap ibunya adalah anak sah;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No.784 K/Pdt/2014



Gregor van der Burght, Seri Pitlo, *Hukum Waris Buku Kesatu*, Penerjemah F.Tengker C.A. Bakti, Bandung, 1995, hal. 24:

...perbaikan yang bersangkutan telah menampakkan wujudnya dalam undang-undang perubahan beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Belanda) untuk menghapus perbedaan antara keturunan sah dan keturunan luar kawin dalam Hukum Waris tanggal 27 Oktober 1982, S.608. (*vide* juga hal. 93-94);

Selanjutnya di hal. 95 al. ditulis Pengadilan Belgia tanggal 13 Juni 1979, (NJ 1980,462) memutuskan: "bahwa perbedaan perlakuan antara anak-anak sah dan anak-anak luar kawin tidak mempunyai alasan pembeda yang objektif dan adil";

Dengan demikian *Judex Facti* secara nyata tidak melaksanakan hukum positif secara komprehensif dan runtut. Bahkan sungguh keliru perkara *a quo* mengenai hubungan hukum anak luar kawin dengan ibu/keluarga ibu telah diadili dengan ketentuan hukum BW kuno yang tidak mengenal adanya hubungan hukum anak luar kawin dengan ibu bapanya dan ternyata pula tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia maupun dunia;

Bahkan BW Belanda telah lama sejak 1947, tidak menganut prinsip bahwa anak luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum dengan ibu bapanya;

III *Judex Facti* telah melanggar hukum acara perdata karena memberi pertimbangan yang kontradiktif;

Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan *a quo* halaman 35 alinea 1 dinyatakan: Menimbang, bahwa kedua bukti tersebut (catatan Pemohon kasasi: bukti 7 IX-1 dan IX-2) meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya maka menurut Majelis hakim bisa digunakan sebagai bukti dengan pertimbangan bahwa aslinya surat tersebut secara hukum ada pada pejabat umum yang ditugaskan untuk membuatnya;

Pertimbangan *a quo* menunjukkan penerapan hukum yang baik sesuai dengan Pasal 164 ayat (2) Rbg: "Apabila dalam pemeriksaan itu nyata perlu dipergunakannya surat-surat yang berada dalam simpanan penyimpanan umum maka Pengadilan Negeri memerintahkan agar surat-surat itu ditunjukkan dalam persidangan pada suatu hari sidang yang ditentukan untuk itu";

Namun sangat disayangkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan *a quo* ternyata bersikap berpihak (tidak *fair*) dan diskriminatif karena terkait bukti dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi Penggugat, pada putusannya halaman 39 alinea 4, yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan, menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap foto copy Bukti P-1, P-2, P-3, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat bukti tersebut tidak dapat dipakai untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bukti P-1, P-2, P-3, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 adalah berupa bukti akta otentik yang aslinya disimpan pejabat umum dan salinan aslinya juga disimpan Para Tergugat, yakni:

Bukti P-1, P-2, P-3, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 adalah berupa bukti akta otentik yang aslinya disimpan pejabat umum dan salinan aslinya juga disimpan Para Tergugat, yakni:

- Bukti P-1 adalah foto copy petikan dari daftar besar kelahiran an. Li Fang, yang aslinya ada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- Bukti P-2 adalah foto copy surat pernyataan ganti nama, yang aslinya pada pemerintah daerah setempat;
- Bukti P-3, foto copy petikan dari daftar besar kelahiran an. wyls Tansa, yang aslinya ada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bukti P-7, adalah kutipan foto copy Akta Kematian an. Djaja Tjandra, yang aslinya ada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- P-8 dan P-9, aslinya disimpan dalam protokol Notaris Djaidir;
- P-10 dan P-11, aslinya disimpan dalam protokol Notaris C. Tresnawati Termohon Kasasi X/Tergugat X);

Jelaslah terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, seandainya *Judex Facti* ingin melihat aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) RBg *Judex Facti* dapat memerintahkan pejabat umum atau Notaris yang menyimpannya, bahkan Para Tergugat yang menyimpannya, untuk menunjukkan aslinya;

Dengan demikian jelas Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan *a quo* tanpa alasan hukum apapun layak dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum bahkan menunjukkan peradilan yang tidak fair dengan menyatakan bukti-bukti Penggugat tersebut tidak dapat dipakai, sedangkan terhadap foto copy bukti T.IX-1 dan T.IX-2 yang sama dengan bukti P-9 dinyatakan dapat dipakai sebagai bukti.

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No.784 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak berlebihan kiranya Pemohon Kasasi sampaikan bahwa *Judex Facti* telah melakukan pembiaran "yang kuat memakan yang lemah" sesuai hukum rimba dan selama ini juga dialami Pemohon kasasi yang diintimidasi oleh Termohon kasasi II dan III dengan kalimat " kamu bisa menang lawan kami (Para Tergugat) ? kami sediakan 1,2 miliar untuk kalahkan kamu !!!";

IV *Judex Facti* telah melanggar hukum acara perdata mengenai biaya perkara;

Pasal 192 ayat (5) Rbg/Pasal 181 ayat (4) HIR mengatur bahwa biaya yang terjadi sebab panggilan sekali lagi kepada Tergugat-Tergugat yang tidak menghadap, dipikul oleh mereka itu, walaupun mereka menang perkara itu, kecuali jika mereka tidak dipanggil dengan patut pada waktu persidangan pertama;

Selama proses persidangan *a quo* ternyata Para Tergugat sering tidak hadir dipersidangan tanpa alasan sah bahkan Tergugat I, IV, dan VII tidak pernah hadir dengan motif yang sangat diragukan iktikad baiknya dan telah berupaya merekayasa alamatnya tanpa bukti yang sah dan tidak dapat membantah bukti P-10 dan P-11 (yang memberi bukti otentik alamat Para Tergugat) Demikian pula Tergugat X hanya hadir pada acara konklusi;

Tindakan tak terpuji Para Tergugat mengakibatkan panggilan dilakukan berulang kali bahkan sampai dilakukan panggilan umum termasuk untuk pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan, sehingga biaya perkara menjadi tinggi dan persidangan Pengadilan Negeri Medan memakan waktu sampai ± 9 bulan sejak Desember 2010, bahkan acara pembacaan putusan ditunda sampai 5 kali oleh Ketua Majelis Hakim (juga Ketua Pengadilan Negeri Medan saat itu) dengan berbagai alasan;

Dengan demikian Putusan *Judex Facti* yang menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara telah melanggar hukum acara perdata yang berlaku. Sudah semestinya biaya panggilan dan pemberitahuan lainnya dibebankan pada Para Tergugat yang tidak mematuhi panggilan secara wajar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat VIII adalah anak dari alm. Murni Tjandra diluar nikah dengan suaminya, sehingga status hukumnya ikut ibu. dan Murni Tjandra adalah anak kandung suami isteri Djaja Tjandra dengan Masri Tansa. berdasarkan bukti P.5, berupa Akta Kematian Nomor 325/1980., tanggal 7 Mei 2010,

28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencantumkan bahwa Murni Tjandra adalah anak dari Djaja Tjandra dan Masri. Dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat VIII adalah alm. Murni Tjandra yang merupakan anak kandung dari suami isteri Djaja Tjandra dengan Tansa;

Bahwa meskipun Murni Tjandra meninggal dunia lebih dahulu dari pada Djaja Tjandra dan Masri Tansa, akan tetapi sebelum meninggal dunia Murni Tjandra meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat VIII, sehingga dengan demikian hubungan kewarisannya tidak terputus;

Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat VIII sebagai anak kandung Murni Tjandra atau cucu Djaja Tjandra dan Masri Tansa “berhak mewaris”;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat VIII adalah ahli waris maka terbukti Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat pernyataan waris tidak mengikutsertakan Penggugat dan Tergugat VIII;

Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Darwis Tansa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/PDT/2012/PT MDN, tanggal 20 April 2012, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 533/Pdt/G/2010/PN Mdn., tanggal 15 Agustus 2011, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No.784 K/Pdt/2014



Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DARWIS TANSA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/PDT/2012/ PT MDN, tanggal 20 April 2012, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 533/Pdt/G/2010/PN Mdn., tanggal 15 Agustus 2011;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak atas 1/16 (satu per enam belas) bagian dari harta peninggalan (beserta hasilnya) alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tanda;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Akta “Keterangan Hak Waris” Nomor 03/HW/2004., tanggal 9 November 2004, yang dibuat Djaidir, S.H., Notaris di Medan, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Rapat PT Medan Plaza Centre Nomor 2., tanggal 5 Oktober 2009, yang dibuat oleh Cahayu Tin Tresnawati, S.H., Notaris di Medan, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membuat daftar harta peninggalan alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa, lengkap dengan perhitungan atas hasil-hasilnya secara rinci dan menyerahkannya kepada Penggugat;
6. Mengukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII bersama-sama dengan Penggugat untuk melakukan pemisahan dan pembagian sesuai hukum atas harta peninggalan (beserta hasilnya) alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII maupun pihak-pihak yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan 1/16 (satu perenam belas) bagian dari harta peninggalan (beserta hasilnya) alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat VIII untuk mematuhi putusan ini;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 Juli 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd/ H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ H. Suwardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Dadi Rachmadi, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000.00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.**

NIP : 196103131988031003

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No.784 K/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)